

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR 22 TAHUN 2011****TENTANG****TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
(PPK-BLUD) BERTAHAP UNIT KERJA PUSKESMAS TELUK SEBONG  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bintan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Pendapatan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Bertahap Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebong Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bintan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BERTAHAP UNIT KERJA PUSKESMAS TELUK SEBONG DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan

3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap Unit Kerja Puskesmas Teluk Sebong Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
4. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.
5. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh PPK BLUD.

## BAB II TARIF LAYANAN

### Pasal 2

PPK BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

### Pasal 3

- (1) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan .
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang diberikan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (4) Besaran tarif pelayanan pada PPK BLUD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan yang digunakan oleh PPK BLUD terdiri dari :

- a. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat Umum, dengan besaran tarif sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Karyawan/Tanggungjawab perusahaan, dengan besaran tarif sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Asing (WNA), dengan besaran tarif sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- d. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Kerjasama yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

## BAB III PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDAPATAN

### Pasal 5

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pendapatan dari hasil pelayanan dicatat pada Buku Kas Umum PPK BLUD yang dipisahkan.

Pasal 6

Seluruh penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan disetor secara brutto pada rekening kas PPK BLUD.

Pasal 7

Seluruh pendapatan dari hasil pelayanan dapat dipergunakan secara langsung untuk pengeluaran yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai sebesar 60 %
- b. Belanja Barang/Jasa sebesar 40 %

**BAB IV  
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 23 Mei 2011

**BUPATI BINTAN**

**d.t.o**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 23 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**d.t.o**

**M. AMIN MUCHTAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 22

